

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum merupakan sebuah perhelatan akbar demokrasi yang merupakan wujud nyata dari kehidupan berdemokrasi di suatu negara. Pemilihan umum menjadi perwujudan manifestasi dari kedaulatan yang benar-benar berada di tangan rakyat. Di negara-negara yang menganut sistem demokrasi, sebuah kontestasi politik yang perwujudannya melalui sebuah pemilihan umum mencerminkan dengan sangat nyata sekaligus dijadikan sebagai tolak ukur, dari demokrasi itu sendiri. Produk dari pemilihan umum yang dijalankan dengan mekanisme yang baik, mengedepankan keterbukaan dan menjunjung kebebasan berpendapat serta berserikat, merupakan cerminan akurat aspirasi dan partisipasi yang timbul dari masyarakat (Budiardjo, 2008). Melalui sebuah pemilu diharapkan dapat menciptakan dan menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis serta sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Indonesia yang sering disebut sebagai negara demokrasi paling besar di dunia, melaksanakan perwujudan demokrasi dalam sebuah kontestasi politik bertajuk Pemilihan Umum (Pemilu), baik itu pemilu presiden maupun pemilu legislatif. Pemilihan Umum di Indonesia diselenggarakan secara berkala setiap lima tahun sekali. Total sejak kemerdekaan hingga tahun 2014 bangsa Indonesia telah menyelenggarakan 11 kali Pemilihan Umum. Pemilihan Umum di Indonesia pertama kali diadakan pada tahun 1955, kemudian pada masa orde

baru yakni tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, masa transisi yakni tahun 1999, dan 2004, 2009, sampai dengan terkahir kali diadakan pada tahun 2014 yang lalu.

Menyoal mengenai Pemilihan Umum tentu tidak akan lepas dari keterlibatan peserta Pemilihan Umum itu sendiri. Ketika berbicara mengenai pemilu maka, yang akan menyeruak pertama kali adalah adalah partai politik peserta Pemilihan Umum. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa partai politik merupakan sarana yang digunakan oleh seseorang untuk mendapatkan jabatan politik baik di tingkat eksekutif (Presiden) maupun legislatif (DPR, DPD, dan DPRD). Institusi partai politik adalah salah satu pilar terpenting bangunan sistem demokrasi selain institusi pemilihan umum, eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga pers yang bebas. Begitu pentingnya kedudukan parpol, sering disebutnya partai politik sebagai jantung demokrasi perwakilan adalah preposisi yang sudah tidak perlu lagi dibuktikan kebenarannya. Selama demokrasi perwakilan masih dipandang sebagai cara paling masuk akal untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, maka keberadaan partai politik tidak dapat terhindarkan. Kualitas dari demokrasi pada dasarnya sangat dipengaruhi kulaitas yang dimiliki oleh partai. Jalannya fungsi-fungsi partai dapat memberikan implikasi pada citra demokrasi yang dalam hal ini terwujud pada sebuah pemilihan umum. Baik dan buruknya citra partai akan menentukan baik atau buruknya kualitas demokrasi (Pamungkas, 2012).

Partai politik berkembang melalui sejumlah fase, dimulai dengan kelahiran partai dan kemungkinan berakhir dengan kematian partai. Pertumbuhan dan perkembangan partai politik di Indonesia tumbuh berkembang mengikuti dinamika Pemilu yang terjadi di setiap masanya. Mulai dari era orde lama, orde baru, era reformasi, hingga era sekarang. Partai politik sebagai institusi politik mustahil untuk dapat dikesampingkan ketika ada sebuah kontestasi politik di Indonesia. Pertumbuhan partai politik di Indonesia paling signifikan terjadi pada saat pemilu 1999. Pemilu 1999 dapat disebut sebagai pemilu anti-tesis pemilu-pemilu orde baru. Banyak aspek yang bertolak belakang dengan pemilu yang berlangsung di zaman orde baru. Hal ini dapat dengan mudah kita identifikasi dengan melihat banyaknya partai politik yang ikut andil mengikuti pemilu pada tahun 1999 tersebut. Total sebanyak 48 partai politik peserta pemilu menjadikan pemilu hampir diikuti oleh spektrum ideologi yang pernah ada di pentas politik Indonesia.

Penyelenggaraan pemilu di tahun-tahun pemilu berikutnya juga terus diwarnai oleh berbagai partai politik, baik partai lama maupun partai baru. Pada tahun 2004 tercatat ada 24 (dua puluh empat) parpol peserta pemilu, pada 2009 total ada 38 (tiga puluh delapan) parpol berada di tingkat nasional dan khusus di Aceh terdapat 6 peserta partai lokal. Pada tahun 2014 terdapat 12 partai politik (nasional) dan 3 parpol lokal (NAD). Menjelang pemilu 2019 terdapat 16 partai politik di tingkat nasional dan 4 partai lokal Aceh yang lolos verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dari 16 partai politik tersebut 12 diantaranya merupakan partai politik peserta pemilu 2014 yakni, PDIP, GOLKAR,

GERINDRA, DEMOKRAT, PKB, PPP, PAN, PKS, HANURA, NASDEM, PBB, PKPI. Sementara 4 partai lainnya merupakan partai baru peserta pemilu. Keempat partai tersebut yakni partai PERINDO, PSI, PARTAI GARUDA, dan PARTAI BERKARYA.

Setiap partai yang ikut dalam kontestasi tersebut tentunya memiliki ideologi serta visi misi yang berbeda. Ideologi yang dianut, visi serta misi dari masing-masing partai erat kaitannya dengan bagaimana partai politik menjalankan fungsinya. Dari sekian banyak fungsi partai politik, fungsi rekrutmen politik menjadi salah satu kunci dari keberhasilan suatu partai meraih kesuksesan dalam pemilihan umum. Rekrutmen partai politik menjadi fungsi yang sangat krusial dan bisa dikatakan eksklusif dari partai politik serta sudah pasti tidak dapat diabaikan oleh partai politik. Rekrutmen politik dapat memberikan gambaran representasi politik yang coba diwujudkan oleh partai politik. Individu-individu yang bergabung melalui proses perekrutan oleh partai pada prinsipnya mencerminkan kolektivitas entitas tertentu (ideologis, demografis, sex). Politik representasi yang dilakukan oleh partai ditunjukkan oleh rekrutmen politik ini (Pamungkas, 2012). Dari proses rekrutmen politik inilah yang nantinya akan menentukan siapa aktor politik yang akan duduk dan menjalankan amanah dari rakyat dan menjalankan fungsi-fungsinya sebagai wakil rakyat.

Partai-partai baru yang hadir dengan ideologi serta citra partainya masing-masing juga tidak dapat menafikan pentingnya rekrutmen politik untuk menentukan dan memilih siapa saja yang ditetapkan sebagai calon anggota

legislatif dari partainya. Namun tetapi dari strategi awal yang digunakan dari keempat partai baru menunjukkan kecenderungan samanya proses ataupun mekanisme rekrutmen politik diantara beberapa partai. Praktis hanya satu partai saja dari keempat partai baru tersebut yakni Partai Solidaritas Indonesia yang sejak dari awal memproklamirkan diri untuk menghadirkan calon anggota legislatif yang benar-benar bukan merupakan mantan kader dari partai lain. Hal ini tentu menjadi opsi baru yang coba ditawarkan oleh PSI sebagai partai yang terhitung masih baru di kancah perpolitikan Indonesia.

Partai Solidaritas Indonesia sedari awal pembentukannya mencitrakan diri sebagai partai baru yang digerakan aktivis muda berusia 45 tahun kebawah. Dalam realitanya, para kader Partai Solidaritas Indonesia yang telah bergabung rata-rata usianya yakni 30 tahunan. Perwujudan tersebut merupakan salah satu bentuk upaya Partai Solidaritas Indonesia untuk membuka dan memberikan peluang bagi para muda-mudi Indonesia untuk ikut berkontribusi secara nyata dalam menuntun jalan dan masa depan bangsa Indonesia. Hal tersebut juga merupakan salah satu upaya PSI menolak apa yang dinamakan sebagai politik gerontokrasi yang mana merupakan istilah untuk menggambarkan gaya perpolitikan yang mayoritas dilakukan oleh orang-orang tua yang telah malang melintang dalam politik terkesean menggunakan cara yang 'usang dan kuno' (PSI, 2015). Selain itu Partai Solidaritas Indonesia yang notabene sebagai partai pendatang baru dalam kancah perpolitikan Indonesia berpegang teguh pada prinsip untuk merekrut pengurus partai yang sama sekali belum pernah bergabung ataupun terafiliasi dengan partai lama dan kekuatan politik

yang telah lama eksis. Dengan dijalankannya prinsip tersebut Partai Solidaritas Indonesia dapat melakukan manuver politik baru, tanpa ‘terikat’ dengan kepentingan kekuatan politik lama, ataupun wajah partai politik di mata publik yang terkesan buruk dan telah lebih dahulu ada. Partai Solidaritas Indonesia juga mengedepankan peran perempuan, tidak semata-mata pemenuhan syarat 30% persen kepengurusan perempuan di tubuh partai, tetapi juga mencakup keseluruhan kebijakan politik yang diambil oleh partai menitikberatkan pada peran aktif perempuan.

Tentunya yang sering menjadi pertanyaan adalah apakah idealisme politik yang coba ditawarkan oleh partai baru seperti PSI menjadi opsi yang menarik bagi para konstituen atau PSI hanya sebagai partai penyemarak kontestasi pemilu saja. Hal ini menjadi tantangan bagi PSI untuk menghadirkan calon anggota legislatif yang sesuai dengan harapan masyarakat, dan masyarakat yakin akan memilih calon tersebut dengan catatan PSI memegang teguh prinsip untuk tidak merekrut caleg yang bukan merupakan bagian parpol yang lebih dulu ada di kancah politik Indonesia serta memiliki afiliasi ataupun keterkaitan dengan kekuatan politik yang eksis terlebih dahulu. Terkait dengan rekrutmen calon legislatif PSI mencoba melakukan terobosan baru yakni dengan melakukan seleksi terbuka calon legislatif 2019. Seleksi terbuka ini melalui wawancara terbuka yang melibatkan para anggota Panitia Seleksi.

Menurut ketua Umum PSI Grace Natalie sistem wawancara tersebut dilakukan dengan mekanisme terbuka agar memberikan kemudahan bagi konstituen untuk lebih mengetahui dan mengenal caleg yang akan dipilih.

Selama ini realita yang terjadi dimasyarakat adalah masyarakat memilih caleg tanpa sama sekali mengetahui bagaimana dan seperti apa rekam jejak seorang caleg. Secara umum apa yang menjadi dasar diadakan seleksi caleg ini adalah keyakinan bahwa partai politik memiliki peranan sangat penting bagi kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Tetapi yang sangat ironis adalah sampai sekarang belum terlihat reformasi internal secara menyeluruh ditubuh partai-partai politik yang ada di Indonesia. Hal ini dapat dilihat salah satunya melalui problem mendasar yang terjadi pada partai politik, yakni tidak transparannya rekrutmen calon anggota legislatif. Ini tentu memiliki korelasi dengan timbulnya praktik-praktik korupsi di internal partai politik yang masih sangat marak. PSI berupaya untuk menerobos stigma tersebut dengan membangun sebuah tradisi dan standar baru dalam rekrutmen caleg. Proses dan sistem rekrutmen caleg yang dijalankan secara profesional, transparan dan baik diharapkan dapat mendorong kualitas anggota legislatif juga jauh lebih baik dari sebelumnya (<https://psi.id>, 2018).

Proses rekrutmen caleg yang dilakukan oleh PSI tentunya tidak dapat dipisahkan dari konstelasi politik nasional. Seperti yang diketahui bersama bahwa PSI telah mendeklarasikan dukungan untuk mendukung Ir. Joko Widodo yang juga merupakan calon petahana pada Pilpres 2019 Nanti. Hal ini tentunya akan membawa implikasi yang bisa jadi menjadi prasyarat bagi kandidat caleg PSI yaitu untuk otomatis mendukung dan memenangkan Jokowi pada Pilpres 2019 nanti. Diharapkan dengan dukungan yang diberikan terhadap calon

presiden nomor urut 1 tersebut juga akan memberikan dampak keterpilihan bagi caleg yang diusung oleh PSI pada pemilu legislatif 2019

Di berbagai daerah di Indonesia kehadiran partai baru pada setiap pemilu menjadi perhatian tersendiri. Baik itu terkait keberhasilannya ataupun kegagalannya mendapatkan kursi di dewan. Tak terkecuali di provinsi Gorontalo. Untuk DPRD Provinsi Gorontalo, PSI hanya mengajukan calon Anggota Legislatif di dua daerah pemilihan saja. Yaitu Dapil Gorontalo 1 (Kota Gorontalo) yang terdiri dari 3 Calon dan Dapil Gorontalo 5 (Kab. Gorontalo Utara) yang juga hanya terdiri dari 3 Calon.

Tabel 1.1

Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Partai Solidaritas Indonesia Pemilu Legislatif 2019

Nomor Urut	Dapil Gorontalo 1	Dapil Gorontalo 2	Dapil Gorontalo 3	Dapil Gorontalo 4	Dapil Gorontalo 5	Dapil Gorontalo 6
1.	Hudaya Gobel				Abdul Hafid Bora	
2.	Maya Veronica Rahim, SM	-	-	-	Nur Inda R. Umadji, S.Pd, M.Si	-
3.	Ismail Pakudu				Safrin Humolunggo	

Sumber : www.gorontalo.kpu.go.id, Tahun 2018

Tidak terpenuhinya calon anggota legislatif di semua dapil Tentunya menjadikan pertanyaan apakah merupakan konsekuensi dari PSI sebagai partai baru yang menghadirkan calon anggota legislatif yang benar-benar bukan merupakan mantan kader dari partai lain atau semata-mata memang merupakan strategi dari PSI sendiri untuk menghadirkan calon yang berkualitas walaupun kuantitasnya sedikit. Asumsi yang muncul kenapa tidak terpenuhinya caleg di

semua dapil tidak terlepas dari konstelasi politik lokal di provinsi Gorontalo itu sendiri. Hegemoni dan kekuatan partai-partai politik yang telah mendarah daging di Provinsi Gorontalo menjadi salah faktornya. Sebut saja Partai Golkar, PDIP, HANURA, PPP yang notabene juga merupakan partai pengusung calon presiden Jokowi pada pilpres 2019 nanti. Sehingga dampak elektoral yang diharapkan dari dukungan terhadap Jokowi agak sulit didapatkan oleh PSI di Provinsi Gorontalo. Selain itu juga yang dapat menjadi faktor tidak adanya caleg PSI di beberapa dapil bisa jadi disebabkan masih sangat kuatnya kekuatan politik partai lain seperti halnya Partai Golkar yang selalu menjadi pemenang pada pemilu legislatif di tingkat provinsi Gorontalo, dan hampir di seluruh kabupaten kota di provinsi Gorontalo. Ditambah lagi dengan kader partai yang menjabat sebagai kepala daerah membuat kekuatan politik partai tersebut sangat kuat terutama untuk mendulang dukungan suara dari masyarakat.

Kekuatan politik partai lain semisal PPP yang memiliki kader sebagai Bupati Gorontalo, PDIP yang memiliki kader bupati Boalemo juga masih sangat kuat. Realitas tersebut agaknya membuat PSI di Provinsi agak kesulitan untuk menarik kandidat calon legislatif dari tokoh-tokoh muda seperti yang mereka harapkan, karena para tokoh muda lebih memilih untuk bergabung dengan partai-partai politik yang memiliki kekuatan politik yang besar dan menjanjikan di provinsi Gorontalo. Oleh karenanya ini menjadi tantangan bagi Partai baru seperti PSI untuk menghadirkan calon anggota legislatif yang memiliki kualitas dan kapabilitas dengan tetap berpegang pada prinsip partainya untuk

menghadirkan caleg muda, kuncinya tentu terletak pada bagaimana pola rekrutmen politik yang dilakukan DPW PSI Provinsi Gorontalo.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas penulis tertarik untuk meneliti tentang Pola Rekrutmen Calon Legislatif Partai Solidaritas Indonesia Dalam Pemilu Legislatif 2019 di tingkat wilayah Provinsi Gorontalo.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pola rekrutmen calon anggota legislatif Partai Solidaritas Indonesia dalam Pemilu Legislatif 2019 di tingkat wilayah Provinsi Gorontalo?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi pola rekrutmen calon anggota legislatif Partai Solidaritas Indonesia dalam Pemilu Legislatif 2019 di tingkat wilayah Provinsi Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini memiliki tujuan, yaitu :

1. Untuk mengetahui pola rekrutmen calon anggota legislatif Partai Solidaritas Indonesia dalam Pemilu Legislatif 2019 di tingkat wilayah Provinsi Gorontalo

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pola rekrutmen calon anggota legislatif Partai Solidaritas Indonesia dalam Pemilu Legislatif 2019 di tingkat wilayah Provinsi Gorontalo

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Untuk memperdalam dan menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang partai politik di Indonesia, dalam hal ini terkait dengan pola rekrutmen calon anggota legislatif yang dilakukan oleh DPW PSI Provinsi Gorontalo dalam Pemilu Legislatif 2019.

2. Manfaat praktis

- a. Untuk memberikan sumbangsih pengetahuan bagi pembaca ataupun masyarakat terkait pola rekrutmen calon anggota legislatif yang dilakukan oleh DPW PSI Provinsi Gorontalo dalam Pemilu Legislatif 2019.
- b. Sebagai bahan evaluasi dalam proses rekrutmen calon anggota legislatif bagi partai politik khususnya Partai Solidaritas Indonesia di Provinsi Gorontalo

1.5 Literatur Review

Tabel 1.2

Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Penulis	Tahun	Isi
1.	Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan Pada Partai Gerindra Kota Yogyakarta Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 (Tesis)	Roni Tamara Saputra	2016	Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses dalam perekrutan caleg perempuan dalam Pileg 2014 dilakukan secara terbuka. Ada Lima tahapan kegiatan yang diterapkan juga pada rekrutmen politik untuk perempuan, pertama yakni penyediaan dan permintaan, kedua agensi, ketiga kriteria, dan terakhir kontrol, dan tuntutan.
2.	Analisis Pola Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Studi Kasus Komparasi Pola Rekrutmen Antara Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dan Partai Demokrat Di Provinsi Jambi) (Tesis)	Luth	2014	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola rekrutmen yang di gunakan DPD PDIP dan Partai Demokrat terdiri dari pola <i>Partisanship, meritocratic dan Compartmentalization</i> . Faktor-faktor yang mempengaruhi meliputi Proses rekrutmen, Permintaan penentu kebijakan dan Kandidat yang menyatakan diri.
3.	Perbandingan Pola Rekrutmen Politik Antara Partai Politik Islam Dan Nasionalis Pada Pemilu 2014	Suyoto	2016	Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dalam melaksanakan agenda rekrutmen politik antara Partai PPP dan NasDem secara umum tidak banyak mengalami perbedaan.

	(Studi Kasus Antara Partai Persatuan Pembangunan Dan Partai Nasional Demokrat di Tingkat Dewan Pimpinan Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta) (Skripsi)			Antara Partai PPP dan Partai NasDem sama-sama menerapkan model seleksi tiga tahap yang meliputi tahap sertifikasi, penominasian, dan tahap pemilu.
4.	Rekrutmen Politik Partai Demokrat Dalam Menentukan Calon Anggota Legislatif Perempuan DPRD Kota Manado Tahun 2014 (Jurnal)	Intan Dwi Gustiani, Michael Mamentu, dan Alfon Kimbal	2017	Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Rush dan Althoff, Pola rekrutmen calon anggota legislatif untuk pemilu legislatif tahun 2014 di Kota Manado yang dilakukan oleh DPC Partai Demokrat Kota Manado dapat dikatakan bersifat tertutup. Hal ini disebabkan masih adanya oligarki, yang mana ketua DPC masih sangat dominan dalam penetapan caleg.
5.	Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Pekanbaru Tahun 2014 (Jurnal)	Rhanty Syefira Salsabila	2016	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola rekrutmen dilakukan dengan 2 cara yaitu Rekrutmen terbuka dan tertutup. Terbuka yaitu dengan memberikan akses dengan kepada seluruh WNI yang ingin mencalonkan diri sebagai caleg. Adapun tertutup yang mekanismenya dilakukan dalam tubuh partai.
6.	Rekrutmen Calon Legislatif Pada Pemilu 2014 (Studi Kasus	Fitri Rahmadania	2014	Hasil penelitian menunjukkan rekrutmen politik oleh PPP Sampang menggunakan faktor

	Mengenai Rekrutmen Politik PPP di Dapil I dan V di Kabupaten Sampang, Jawa Timur) (Jurnal)			formalitas yang meliputi berbagai tahapan antara lain mendaftar, menyeleksi, hingga ditetapkan menjadi DCT. Adapun faktor berikutnya yaitu pertimbangan informalitas meliputi kebudayaan sosiokultural, kekerabatan, dan finansial
7.	Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Oleh DPC Partai Demokrat Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat Pada Pemilu 2014 (Jurnal)	Ishaq, Jaelan Usman, Andi Luhur Prianto	2013	Hasil penelitian menunjukkan rekrutmen caleg yang digunakan oleh DPC Partai Demokrat yaitu menggunakan rekrutmen terbuka. Dimana tahapan-tahapannya yang dilakukan oleh DPC Partai Demokrat yaitu: persiapan, pengumuman, pendaftaran, verifikasi, seleksi khusus, penugasan. evaluasi dan penilaian akhir. serta penetapan
8.	Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif (Caleg) Dari Partai Golkar Untuk DPRD Jateng Periode 2014-2019 (Jurnal)	Teguh Adi Prasajo	2013	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan rekrutmen Caleg Partai Golkar Jateng untuk DPRD Propinsi Jateng menggunakan pola rekrutmen secara terbuka. Adapun Pola rekrutmennya bersifat campuran Top-down dan Bottom-up.
9.	Pola Rekrutmen Pemilihan Calon Anggota Legislatif oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Menjelang Pemilu 2014 di Kota Semarang (Jurnal)	Hendri Ariwibowo, Budi Setiyono, dan Rina Martini	2013	Hasil penelitian menunjukkan, rekrutmen caleg yang dilaksanakan Dewan Pimpinan Cabang PDI-P Kota Semarang untuk PILEG 2014 dilaksanakan dengan mengacu pada instruksi DPP Partai. Tahapan yang dilakukan meliputi proses pendaftaran, penjangkaran, test administrasi dan penugasan.

10.	Pragmatisme Politik: Studi Kasus Proses Rekrutmen Politik PDI-P Pada Pilkada, Kabupaten Sleman (Jurnal)	Helmi Mahadi	2011	Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa kegagalan PDI-P dalam mengusung kandidat dari internal partai adalah karena terjadinya pragmatisme politik.
-----	--	--------------	------	---

Penelitian terdahulu memberikan perbedaan seperti penelitian yang dilakukan Roni Tamara Saputra (2016) yang mencoba meninjau dari mekanisme rekrutmen yang dilakukan dalam Pileg 2014 dilakukan secara terbuka. Ada Lima tahapan kegiatan yang diterapkan juga pada rekrutmen politik untuk perempuan, pertama yakni penyediaan dan permintaan, kedua agensi, ketiga kriteria, dan yang terakhir adalah kontrol, dan tuntutan. Penelitian selanjutnya oleh Luth (2014) menunjukkan bahwa pola rekrutmen yang di gunakan DPD PDIP dan Partai Demokrat terdiri dari pola *Partisanship*, *Meritocratic* dan *Compartmentalization*. Selanjutnya penelitian lainnya menjelaskan tentang bagaimana rekrutmen politik yang ditinjau dari proses rekrutmen yang dilakukan seperti persiapan, pengumuman, pendaftaran, verifikasi, serta penetapan. Penelitian yang dibahas penulis yaitu terkait Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif DPW PSI Gorontalo Menghadapi Pemilu Legislatif 2019, coba dikaji melalui 4 hal atau poin penting yang mampu menjelaskan tentang bagaimana pengorganisasian partai politik dalam rekrutmen politik, yaitu siapa saja kandidat caleg yang dapat dinominasikan (*Candidacy*), siapa penyeleksi kandidat caleg (*The Selectorate*), dimana kandidat caleg di seleksi dan bagaimana kandidat caleg diputuskan.

1.6 Kerangka Dasar Teori

1. Partai Politik

a. Pengertian Partai Politik

Partai politik merupakan suatu organisasi yang coba memperjuangkan suatu nilai dan ideologi. Perjuangan tersebut dilakukan melalui penguasaan sebuah struktur kekuasaan. adapun kekuasaan tersebut didapat dari keikutsertaannya dalam sebuah kontestasi politik seperti pemilihan umum (Pamungkas, 2012). Dari pengertian tersebut ada beberapa poin yang perlu digaris bawahi. Pertama, partai politik merupakan sebuah organisasi. Kedua, partai politik merupakan instrumen perjuangan nilai atau ideologi. Ketiga perjuangan partai melalui struktur kekuasaan. Terakhir instrumen untuk meraih kekuasaan adalah melalui pemilu, bukan yang lainnya.

Partai politik secara umum adalah suatu kelompok terorganisir dan terkoordinir dimana anggota parpol tersebut memiliki kesamaan orientasi, nilai-nilai, serta cita-cita. Adapun tujuannya yaitu untuk mendapatkan kekuasaan politik dan meraih kedudukan politik melalui metode yang diatur dalam undang-undang (konstitusional) untuk pelaksanaan programnya (Budiardjo, 2008).

Selain itu ada beberapa pengertian partai politik yang dikemukakan oleh para ahli. Definisi tentang partai politik tersebut antara lain sebagai berikut :

Carl J. Friedrich (1967) dalam (Budiardjo, 2008) : “Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal serta materiil” (*A political party is a group of human beings, stably organized with the objective of giving to members of the party, through such a control ideal and material benefits and advantages*).

Robert K. Carr dalam (Labolo & Ilham, 2015) : “Partai Politik adalah suatu organisasi yang berusaha untuk mencapai dan memelihara pengawasan terhadap pemerintah” (*political party is an organization that attempts to achieve and maintain control of government*).

Sigmund Neumann (1963) dalam (Budiardjo, 2008) : “Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan atau golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda” (*A Political party is the articulate organization of society’s active political agent; those who are concerned with the control of governmental polity power, and who compete for popular support with other groups holding divergent views*).

Giovanni Sartori dalam (Budiardjo, 2008) : “Partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan, melalui pemilihan umum itu, mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik (*A party is any political group that present at elections, and is capable of placing through elections candidates for public office*).

Roger Soltau (1961) dalam (Syafie, 2012) : “ Partai politik adalah sekelompok warga negara terorganisir yang bertindak sebagai kesatuan politik dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk

memilih, bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka sendiri” (*A group of citizens more or less organized, who act as a political unit and who, by the use of their voting power, aim to control the government and carry out their general policies*)

Ada beberapa unsur yang dapat kita cermati terkandung dalam partai politik. Unsur yang *pertama* yaitu, organisasi politik resmi. Hal ini menunjukkan bahwa parpol merupakan sebuah perkumpulan ataupun organisasi yang sah dan diakui oleh pemerintah. *Kedua*, aktivis politik ini semakin mempertegas bahwa partai politik tidak dapat dipisahkan dari aktor atau dalam hal ini kader partai politik yang aktif bekerja dalam melaksanakan tujuan dan cita-cita partai. *Ketiga*, aktivitas politik. Partai politik dan aktivitas politik yang terjadi didalamnya ibarat sesuatu yang tidak dapat dipisahkan karena partai politik merupakan wadah dalam memperjuangkan dan mencapai cita-cita politik yang di wujudkan dalam berbagai aktivitas politik. *Keempat*, tujuan politik. Bahwa pada dasarnya sebuah partai politik dibentuk untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh partai tersebut (Pamungkas, 2012).

Dari sekian banyak definisi partai politik yang dipaparkan diatas, dapat dikatakan partai politik ialah sebuah organisasi politik yang dibentuk atas dasar ideologi yang sama dengan tujuan untuk menempatkan wakil-wakilnya dalam pemerintahan, adapun cara paling rasional yang dapat ditempuh untuk menempatkan wakilnya dalam pemerintahan adalah dengan mencari dukungan rakyat yang nantinya akan memberikan suara

melalui sebuah mekanisme pemilihan umum yang diselenggarakan oleh suatu badan penyelenggara pemilu dan diatur dalam undang-undang.

b. Fungsi Partai Politik

1. Rekrutmen Politik

Fungsi rekrutmen politik memiliki hubungan dengan problem seleksi kepemimpinan., baik dalam ranah kepemimpinan ditubuh partai maupun skala yang lebih luas seperti nasional. Dalam ranah internalnya, setiap partai pasti membutuhkan kader yang memiliki kualitas, dengan adanya kader yang berkualitas tersebut, partai dapat memiliki kans yang besar untuk mengembangkan diri (Budiardjo, 2008). Aspek penting dalam rekrutmen politik ialah bagaimana partai politik mencari, serta merancang kualifikasi kader yang nantinya menjadi kunci dalam keberlangsungan partai ataupun kandidat yang akan diseleksi, dan nantinya akan bersaing dalam kontestasi politik

2. Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik ialah proses yang mampu membuat individu dapat menentukan sikap serta orientasinya terhadap sebuah gejala politik, yang terdapat di masyarakat tempat individu tersebut bersosialisasi. Sosialisasi politik juga berkontribusi bagi seseorang dalam menentukan sikap politiknya (Budiardjo, 2008). Jalannya sosialisasi politik tersebut dapat dilakukan baik secara sengaja dengan cara formal atau nonformal, maupun dengan cara yang tidak dirancang seperti misalnya hubungan bermasyarakat sehari-hari.

3. Komunikasi Politik

Menurut Sigmund Neuman dalam (Budiardjo, 2008) partai politik memiliki keterkaitan dengan komunikasi politik, yaitu merupakan penghubung yang mengaitkan kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga ataupun badan resmi pemerintah yang menghubungkannya dengan aksi politik di lingkup masyarakat politik yang cakupannya lebih besar. Secara sederhana partai politik merupakan jembatan penghubung antara masyarakat dan pemerintah, yang mana posisinya bisa disebut sebagai komunikator sekaligus komunikan.

Agregasi dan artikulasi kepentingan pada hakikatnya juga merupakan bentuk dari komunikasi politik itu sendiri. Agregasi kepentingan merujuk pada penggabungan dan penyeleksian tuntutan maupun aspirasi dari masyarakat ke dalam alternatif kebijakan. Adapun artikulasi kepentingan merupakan proses menyuarakan kepentingan atau aspirasi dari masyarakat dan dirumuskan dalam bentuk yang lebih teratur.

4. Pengatur Konflik

Potensi konflik dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara menjadi satu hal yang tidak dapat dinafikkan, terutama di negara dengan tingkat kemajemukan yang tinggi. Disini peran partai politik sangat penting, setidaknya untuk meminimalisir potensi konflik yang terjadi di masyarakat sehingga akibat buruk yang tidak diinginkan dari timbulnya

konflik bisa dihindarkan. Partai politik dalam mengatur misalnya dengan mencari solusi terbaik dari penyelesaian suatu konflik.

Fungsi partai sebagai sarana rekrutmen politik memiliki peranan penting dalam menciptakan iklim kehidupan berdemokrasi yang baik di negara Indonesia. Proses dan sistem rekrutmen politik yang dijalankan secara profesional, transparan dan baik diharapkan dapat mendorong hadirnya figur kader-kader partai yang memiliki kapabilitas dan kualitas, serta dapat diandalkan oleh partai politik dalam internal partainya. Melalui fungsi rekrutmen politik ini pula partai politik dapat menyeleksi orang-orang yang nantinya akan memiliki peranan untuk mengisi posisi atau jabatan formal seperti presiden, kepala daerah dan anggota parlemen yang ditempuh melalui sebuah mekanisme pemilihan umum.

2. Rekrutmen Politik

a. Pengertian Rekrutmen Politik

Menurut Fadillah (2003) dalam (Ariwibowo, Setiyono, & Martini, 2014) rekrutmen politik ialah proses ataupun tahapan untuk mengisi jabatan politik didalam suatu negara, sehingga diharapkan sistem politik dapat menjalankan fungsinya dan masyarakat dapat memperoleh pelayanan dan perlindungan yang baik. Proses rekrutmen politik ini dapat dilakukan secara terbuka, semi tertutup, ataupun dengan cara tertutup. Tingkat keterbukaannya suatu proses rekrutmen ditentukan oleh bagaimana tingkat pelaksanaan demokrasi di negara tersebut.

Menurut Jack C. Plano dalam (Labolo & Ilham, 2015) rekrutmen politik merupakan proses pengisian pada posisi formal dan legal, serta peranan-peranan yang dapat dikatakan tidak formal. Untuk posisi formal misalnya seperti jabatan presiden dan anggota legislatif. Adapun untuk jabatan yang tidak formal adalah perekrutan aktivis dan propaganda.

Menurut Cross (2008) dalam (Pamungkas, 2012) pemahaman serta pembacaan yang teliti terhadap fenomena rekrutmen politik dapat menjelaskan beberapa poin terkait dinamika dalam partai politik. Pertama, rekrutmen politik dapat menggambarkan lokus kekuasaan sebenarnya dari parpol. Kita bisa mengetahui seperti apa kekuasaan parpol. Apa sifatnya oligarkis ataupun menyebar. Atau lebih jelasnya apakah kekuasaan tersebut berpusat di pucuk pimpinan partai atau tersebar ke setiap struktur susunan partai dari tingkat pusat ke daerah (hierarki), lembaga/badan partai, faksi diinternal partai, sampai dengan anggota partai. Dapat dikatakan bahwa siapa yang menentukan rekrutmen politik maka ia adalah *the owner of the party*.

Kedua, rekrutmen politik bisa mendeskripsikan bagaimana perjuangan kekuasaan dalam tubuh partai politik. Rekrutmen politik dijadikan momentum persaingan antar individu dan setiap faksi politik di dalam partai, serta membuka peluang serta akses untuk menyentuh skala yang lebih luas dari kekuasaan. Rekrutmen politik tak ubahnya arena untuk menguji seberapa jauh politik individu dan faksi-faksi dalam partai dapat survive. Secara menyeluruh persaingan didalam rekrutmen politik menjadi

salah satu cara untuk mengetahui distribusi kekuasaan yang sebenarnya di dalam tubuh suatu partai (Pamungkas, 2012).

Poin ketiga yaitu, rekrutmen politik mampu menerangkan representasi politik yang coba dinampakkan sebuah partai politik. Kader-kader yang ditarik partai melalui sebuah mekanisme rekrutmen politik pada prinsipnya mencerminkan kolektivitas entitas tertentu (ideologis, demografis, sex). Rekrutmen politik inilah yang memperlihatkan proses di dalam partai dalam melakukan politik representasi (Pamungkas, 2012).

Selanjutnya yang keempat, menurut Bottomore (2006) dalam (Pamungkas, 2012) rekrutmen politik mampu mendeskripsikan proses terjadinya sirkulasi elit. Terkait dengan sirkulasi elit ini, Pareto mengemukakan 2 kemungkinan. Pertama, sirkulasi elit dapat mengacu pada mekanisme dimana sirkulasi individu hanya terjadi antara elit dan non-elit. Kedua yaitu mengacu pada proses elit yang satu dapat berganti ke elit lain.

Terakhir yaitu, rekrutmen politik dapat menentukan bagaimana citra partai di depan publik. Hal ini terkait dengan bagaimana latar belakangnya, *track record*-nya, asal, ideologi yang dianut, *experience* politiknya, dan kemampuan politiknya. Indikator tersebut menjadi informasi awal gambaran politik partai bagi publik. Rekrutmen politik yang dilakukan partai politik menjadi faktor penting dalam memberikan citra partai di mata publik.

Rekrutmen politik adalah suatu kesatuan proses yang terdiri dari beberapa tahapan dijalankan oleh partai politik untuk mencari dan memilih kader ataupun orang yang nantinya akan diikutsertakan dalam sebuah ajang kontestasi politik seperti pemilihan umum legislatif. Tujuannya yaitu agar nantinya partai politik dapat menempatkan kadernya dalam lembaga legislatif. Dalam pemilu legislatif setiap partai beradu strategi untuk menghadirkan kandidat yang terbaik sehingga bisa mendulang suara dari para konstituen. Kunci dari hadirnya kader-kader maupun calon legislatif yang berkualitas terletak salah satunya pada sistem dan pola rekrutmen yang diterapkan oleh sebuah partai politik. Kualitas dan kapabilitas seorang calon anggota legislatif selama ini masih menjadi persoalan yang nyata, oleh karenanya pola rekrutmen harus benar-benar dijalankan dan diterapkan sebaik mungkin untuk bisa menyeleksi dan memilih calon yang mempunyai kualitas, kapabilitas serta paling penting adalah integritas.


b. Tahapan Rekrutmen Politik

Menurut Norris dalam (Pamungkas, 2012) ada 3 tahapan dalam rekrutmen politik, yaitu sertifikasi, penominasian, dan tahap pemilu. Tahap sertifikasi adalah tahapan pendefinisian kriteria yang bisa masuk untuk kandidasi. Aturan pemilihan, peraturan dari partai, dan norma sosial informal sangat berpengaruh pada tahapan ini. Penominasian, tahapan ini terkait dengan ketersediaan atau *supply* calon yang sesuai persyaratan dan permintaan atau *demand* dari yang melakukan seleksi ketika menetapkan calon yang dapat di nominasikan. Adapun tahap pemilu ialah

tahapan paling pamungkas menentukan siapa yang pada akhirnya berhasil menang dalam pemilu.

Gambar 1.1

Tahap - Tahap Rekrutmen Politik



Sumber: Noriss, dalam (Katz & Crotty, 2014)

Perlakuan partai terhadap keseluruhan tahap-tahap rekrutmen politik sangat berhubungan dengan bagaimana partai politik mengorganisasikan diri. Menurut Rahat dan Razan (2001) dalam (Pamungkas, 2012) ada empat hal atau poin penting yang mampu menjelaskan tentang bagaimana pengorganisasian partai politik dalam rekrutmen politik, yaitu ;

1. Siapa kandidat yang dapat dinominasikan (*Candidacy*)?
2. Siapa yang menyeleksi (*Selectorate*)?
3. Dimana kandidat di seleksi?
4. Bagaimana kandidat diputuskan?


Empat hal tersebut menghasilkan model pengorganisasian partai yang berbeda tergantung perlakuannya. Mode yang dilahirkan yaitu pola-model inklusif vs eksklusif, sentralistik vs desentralistik, demokratis vs otoriter, serta titik tengah diantara pola-model yang berlawanan tersebut. Adapun penjelasan akan 4 hal atau poin penting yang mampu menjelaskan tentang bagaimana pengorganisasian partai politik dalam rekrutmen politik yakni sebagai berikut :

1. Kandidat yang dapat dinominasikan (*Candidacy*)

Menyoal siapa kandidat yang dapat dinominasikan dalam rekrutmen politik dapat dikategorikan sesuai dengan tingkat inklusifitas atau eksklusifitas. Pada model inklusif, setiap pemilih atau setiap warga negara bisa menjadi kandidat yang diajukan partai. Aturan yang dibuat negaralah yang menjadi batasannya. Adapun, pada model eksklusif ada beberapa kondisi yang menjadi batasan bagi pemilih terkait haknya untuk mengikuti

seleksi. Terdapat beberapa syarat tambahan yang diberikan oleh parpol diluar dari syarat-syarat dasar seperti usia, kewarganegaraan, domisili, kualifikasi literasi, batas deposit uang, jumlah dukungan, dan sebagainya yang telah ditentukan oleh negara. (Pamungkas, 2012).

Gambar 1.2
Kandidat Yang Dapat Dinominasikan



Sumber : Rahat dan Hazan, dalam (Katz & Crotty, 2014)

2. Siapa yang menyeleksi (*Selectorate*)

Lalu siapakah yang menjadi penyeleksi (*The Selectorate*) ? Penyeleksi disini yaitu lembaga/badan yang menyeleksi kandidat yang mana bisa satu orang, lebih dari satu atau banyak orang, sampai pada pemilih. Rahat dan Hazan, dalam (Pamungkas, 2012), menyebutkan bahwa penyeleksi juga dapat diklasifikasikan dalam sebuah kontinum, seperti halnya pada kontinum kandidasi, yakni sesuai tingkat inklusifitas dan eksklusifitas. Pada titik yang lain, selektor adalah sangat inklusif, yaitu pemilih yang mempunyai hak memilih dalam pemilu. Di titik yang sangat eksklusif, yaitu selektor ialah pimpinan partai dimana kandidasi diputuskan olehnya.

untuk keterwakilan berbagai kelompok seperti kelompok dagang, minoritas perempuan, dan sebagainya.

Tabel 1.3

Sektor kandidat diseleksi

Model	Metode
Terpusat	Sentralistik
Lokal	Desentralistik

Sumber : Rahat dan Hazan, dalam (Pamungkas, 2012)

4. Bagaimana kandidat diputuskan

Dalam memahami seleksi kandidat yang berpengaruh terhadap bagaimana kandidat diputuskan, Rahat dan Hazan mengemukakan 2 model yang berlawanan, pertama model pemilihan dan yang kedua yaitu model penunjukan. Pada model pemilihan proses penominasian kandidat yaitu dengan dilakukannya pemilihan antar penyeleksi. Pada sistem murni, keseluruhan kandidat diseleksi lewat sebuah mekanisme pemilihan tanpa ada yang bisa mengubah daftar komposisi termasuk oleh seorang penyeleksi pun. Adapun pada model penunjukan, kandidat diputuskan tanpa adanya pemilihan. Pada sistem penunjukan murni, persetujuan oleh agensi partai yang lain tidak diperlukan dalam proses penunjukkan kandidat terkecuali ada penominasian yang dilakukan oleh partai atau pimpinan partai. Adapun jika disederhanakan model dengan cara pemilihan dapat dikatakan demokratis, sedangkan model kandidat diputuskan dengan cara penunjukkan dapat disebut metode otoriter (Pamungkas, 2012).

Tabel 1.4
Kandidat Diputuskan

Model	Metode
Pemilihan	Demokratis
Penunjukan	Otoriter

Sumber : Rahat dan Hazan, dalam (Pamungkas, 2012)

3. Pemilihan Umum (Pemilu)

a. Pengertian Pemilihan Umum (Pemilu)

Menurut Ibnu Cahyono dalam (Labolo & Ilham, 2015), pemilihan umum adalah alat yang digunakan untuk mencapai kedaulatan rakyat yang pada prinsipnya demi terciptanya pemerintahan yang sah serta sebagai perwujudan penyampaian aspirasi serta kepentingan seluruh rakyat. Sebagai perwujudan dari pelaksanaan kedaulatan yang berada di tangan rakyat, pemilu wajib dilaksanakan berdasarkan asas pemilu yakni secara langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur, dan adil agar terwujudnya kebebasan dan persamaan di depan hukum dalam demokrasi.

Menurut Andrew Reynold, dalam (Labolo & Ilham, 2015) pemilu ialah sebuah tata cara yang didalamnya suara yang didapatkan oleh para kandidat dan partai pada kontestasi pemilihan diubah menjadi kursi-kursi yang dimenangkan dalam dewan perwakilan atau parlemen. Pemilihan umum adalah instrumen krusial untuk memilih dan

menentukan para wakil rakyat sebagai representasi mereka dan diyakini akan bekerja dengan sungguh-sungguh dalam pembuatan kebijakan.

Menurut Indria Samego dalam (A. Rahman, 2007) pemilihan umum dapat disebut sebagai “political market”. Yang memiliki artian pemilihan umum merupakan pasar politik yang menjadi wadah untuk interaksi antara peserta pemilu dalam hal ini partai politik dengan pemilih yaitu rakyat yang memiliki hak untuk memilih. Interaksi yang dilakukaa terkait dengan kontrak sosial setelah sebelumnya telah melakukan rangkaian aktivitas politik berupa kampanye, iklan politik, propaganda. Interaksi juga dapat berupa komunikasi antar pribadi atau lobby guna meyakinkan pemilih sehingga pada pencoblosan dapat menentukan pilihannya terhadap salah satu partai politik yang menjadi peserta pemilihan umum untuk mewakilinya dalam badan legislatif maupun eksekutif.

Pemilihan umum merupakan momen penting bagi partai politik untuk menunjukkan eksistensinya kepada publik, keadaan ini yang mendorong setiap bagian dari mesin politik partai untuk bekerja lebih keras dari rutinitas yang biasanya, melibatkan jaringan-jaringan partai yang terhubung, dan memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki setiap partai politik baik itu dalam bentuk materi maupun dalam bentuk dukungan politik (Suyoto, 2016).

Dalam perwujudannya pemilihan umum merupakan wujud dari penyelenggaraan hak pilih dan hak dipilih yang dimiliki oleh setiap warga negara, yang dilaksanakan dengan tujuan menciptakan suatu tatanan kehidupan bernegara yang demokratis, salah satunya yaitu melalui pemilihan wakil rakyat yang maju melalui kendaraan partai politik dan bertarung melalui sebuah kontestasi yang dilaksanakan sesuai dengan asas pemilu yakni langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil.

b. Pemilihan Umum Serentak

Menurut Benny Geys (2006), dalam (Haris et al., 2014) Pemilu serentak (*concurrent election*) secara sederhana dapat didefinisikan sebagai sistem pemilu yang melangsungkan beberapa pemilihan di waktu secara bersamaan. Jenis-jenis pemilihan tersebut meliputi pemilihan eksekutif dan pemilihan legislatif di beragam tingkatan mulai dari tingkat nasional (pusat), daerah sampai tingkatan lokal terkecil. Dalam penerapan sistem pemilu serentak, praktik umum yang sering dilaksanakan ialah dengan digabungnya pemilihan eksekutif dengan pemilihan anggota legislatif.

Variasi pemilu serentak dapat dibedakan berdasarkan waktu pelaksanaan dan tingkatan pemerintah yang dapat mempengaruhi persepsi pemilih terkait dengan seberapa penting pemilihan tersebut. Untuk konteks pemilu serentak 2019 di Indonesia ialah model pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi,

Kabupaten/Kota , Presiden dan wakil Presiden atau yang dikenal dengan model pemilu serentak lima kotak (Haris et al., 2014).

Dalam perspektif politik, pemilu serentak memiliki kelebihan dalam politik dan konsolidasi demokrasi di Indonesia sebagai berikut.

1. Pemilu serentak menciptakan hasil pemilu yang kongruen

Secara akademis, pemilu serentak hanya dimungkinkan dalam sistem presidensial. Pemilu serentak adalah pelaksanaan pemilihan legislatif dan eksekutif pada hari yang sama untuk menciptakan pemerintahan yang kongruen, yang mana presiden didukung oleh mayoritas di parlemen dan dapat membuat pemerintahan yang stabil dan efektif. Oleh karena itu, ada asumsi bahwa pemilu serentak memiliki korelasi positif untuk memperkuat presiden Shugart menyatakan bahwa kongruen telah diciptakan dari *coattail effect* di mana presiden terpilih mempengaruhi pemilihan kandidat legislatif. Ini berarti bahwa setiap pemilih akan memilih anggota legislatif yang berasal dari partai yang mengusung presiden (Purwaningsih & Wijayanti, 2017).

2. Pemilu serentak mendorong terwujudnya koalisi berbasis kebijakan

Pemilu serentak dapat mendorong koalisi berbasis kebijakan, karena mereka memiliki misi dan visi yang sama. Koalisi tidak hanya untuk mendapatkan kekuasaan tetapi juga untuk menciptakan kebijakan sesuai dengan ideologi mereka (pendekatan berorientasi kebijakan)

dan meminimalkan pragmatisme (Purwaningsih & Wijayanti, 2017).

3. Pemilihan serentak mendorong partai-partai politik lebih demokratis
Eksistensi partai-partai politik merupakan hal penting dalam demokrasi modern. Sebagai sarana paling rasional dalam pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden, serta caleg, demokratisasi internal partai politik menjadi sebuah keniscayaan. Pasangan calon yang dikedepankan merupakan calon yang dihasilkan dari sebuah proses yang terbuka dan partisipatif. (Solihah, 2018).

4. Pemilu serentak meminimalkan konflik di antara pendukung partai politik
Penanganan akan konflik bisa di tangani dengan lebih mudah, Karena potensi akan timbulnya konflik tidak lagi menyeruak sepanjang tahun. Sehingga, daya pendukung dan simpatisan partai bisa dialihkan kepada kegiatan yang bisa memperkuat pelembagaan partai politik.

Berikut adalah beberapa peluang dan tantangan dilaksanakannya pemilu presiden dan pemilu legislatif secara serentak baik dari sisi pemilih, sisi partai politik, pihak pemerintah, serta bagi si penyelenggara pemilu (Purwaningsih & Wijayanti, 2017).

1. Peluang dan tantangan untuk pemilih

Pemilu serentak dipercaya meningkatkan partisipasi pemilih. Pemilu serentak dapat mendorong naiknya tingkat partisipasi pemilih. Hal ini tidak lepas dari terciptanya efisiensi dalam segi waktu yang diluangkan, tenaga yang dikeluarkan dan biaya yang dikeluarkan pemilih untuk pergi ke Tempat Pemungutan Suara. Adapun tantangannya meskipun pemilu serentak mengarah pada beberapa efisiensi, namun membutuhkan waktu lebih lama bagi pemilih untuk memilih kandidat di surat suara. Mereka setidaknya harus memilih dari 5 surat suara, terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Selain itu, ukuran kertas pemilu lebih besar sehingga memakan waktu untuk membuka dan melipat kembali kertas.

2. Peluang dan tantangan bagi pemerintah (Presiden dan DPR)

Pemilu serentak menciptakan sistem presidensial yang kuat dan stabil. Ini disebabkan koalisi terbentuk lebih awal berdasarkan visi dan misi yang sama. Hal tersebut memberikan keuntungan atau dampak positif bagi partai yang notabene merupakan pendukung calon presiden serta dapat meminimalisir terjadinya perbedaan antar lembaga legislatif dan eksekutif. Dengan demikian, ini menghasilkan koalisi yang lebih solid. Untuk mewujudkan koalisi yang benar-benar kuat serta mengacu pada visi dan misi, penyederhanaan sistem kepartaian hendaknya perlu dilakukan oleh pemerintah dan hal tersebut dapat

tercapai jika sistem pemilu ditingkatkan. Sinkronisasi undang-undang pemilu mengenai pemilu serentak diperlukan seperti dalam partai politik, UU, UU Pemilu, dan UU Pemilihan Presiden (Purwaningsih & Wijayanti, 2017).

3. Peluang dan Tantangan bagi Partai Politik

Melalui pemilihan serentak, Partai politik dapat menghemat anggaran dan waktu untuk melakukan kampanye. Koalisi untuk mengusulkan presiden dan wakil presiden dapat dilakukan lebih awal dan partai politik mayoritas atau minoritas memiliki hak yang sama untuk mengajukan kandidat mereka. Mengusulkan kandidat populer dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan suara dan memenangkan pemilihan. Tantangannya yaitu, partai-partai politik harus dapat mengajukan kandidat presiden yang populer untuk mendapatkan lebih banyak dukungan dari koalisi. Selain itu pemilu serentak memiliki *coattail effect* yang mana jika partai adalah bagian dari pengusung calon presiden yang memiliki pendukung mayoritas, maka partai itu akan mendapatkan manfaat dalam pemilihan legislatif.

4. Peluang dan tantangan bagi badan penyelenggara pemilu

Peluang dari dilaksanakannya pemilu secara serentak terutama bagi badan penyelenggara pemilu yang meliputi KPU, BAWASLU dan DKPP ialah efisiensi dalam hal anggaran serta pelaksanaan pemilu itu sendiri. Pelaksanaan pemilihan serentak membutuhkan kemampuan dan profesionalisme yang baik dari manajemen pemilu mengubah sistem

pemilihan dari daftar terbuka menjadi sistem proporsional daftar tertutup, penyederhanaan akan sistem kepartaian, serta penataan ulang DAPIL. Selain itu hal yang sangat krusial terkait manajemen pemilu ialah persoalan penyinkronan dari undang-undang yang meliputi Undang-undang tentang Pemilihan Presiden, Undang-undang Pemilihan Umum dan Undang-undang Partai Politik.

Pelaksanaan pemilu serentak antara pemilu presiden dan pemilu legislatif juga berimplikasi ataupun membawa pengaruh terhadap pengorganisasian partai politik sebagai aktor utama dalam kontetasi pemilu . Seperti halnya pengorganisasian partai politik terkait rekrutmen caleg. Bukan tidak mungkin partai akan menjadikan prasyarat bagi setiap kandidat caleg yang mendaftar untuk mendukung calon presiden yang di dukung oleh partai. Hal ini tentunya demi mendapatkan apa yang disebut sebagai *coattail effect* yaitu ketika pemilih akan memilih presiden biasanya dibarengi dengan memilih partai pendukung presiden.

4. Patronase Politik

Menurut Shefter (1977) dalam (Pratama, 2017) Patronase adalah sebuah pembagian keuntungan di antara politisi untuk mendistribusikan sesuatu secara individual kepada pemilih, para pekerja atau pegiat kampanye, dalam rangka mendapatkan dukungan politik dari mereka.

Fadli Ichsan dalam (Ramli, 2016) menyebutkan bahwa kata patron asalnya dari bahasa latin *pater* yang artinya bapak, kemudian berubah menjadi *patris* atau *patrronis* yang memiliki arti bangsawan atau

patricius. Bangsawan atau *patricius* sendiri memiliki makna sebagai pelindung bagi yang menjadi pengikutnya dalam hal ini yaitu rakyat jelata. Adapun klien atau *client* asalnya dari kata *cliens* yang artinya pengikut. Atau bisa dikatakan merupakan sekumpulan orang merdeka ataupun bekas budak yang telah dimerdekakan serta sangat bergantung pada patron, dan seringkali nama paham sang patron digunakan oleh mereka.

Martin Sheffter dalam (Aspinall & Sukmajati, 2015) menyebutkan bahwa patronase adalah sebuah pembagian keuntungan di antara politisi untuk mendistribusikan sesuatu secara individual kepada pemilih, para pekerja atau pegiat kampanye, dalam rangka mendapatkan dukungan politik mereka. Sementara menurut Paul Hutchcroft patronase juga merupakan pemberian uang tunai, barang, jasa, dan keuntungan ekonomi lainnya (seperti pekerjaan atau kontrak proyek) yang didistribusikan oleh politisi, termasuk keuntungan yang ditujukan untuk individu dan kepada kelompok komunitas

Politik patronase sebagai kekuatan kohesi yang memainkan peranan penting dalam sistem politik tertentu. Misalnya politisi (patron) yang sangat kaya telah mendominasi demokrasi Indonesia, juga menekankan pada tema patronase sebagai perekat politik. Namun demikian, patronase menegaskan bahwa pertukaran kepentingan kerap muncul disaat kampanye pemilu, hubungan antara aktor dan pemilih,

dan bagaimana relasi seperti ini di per lancar dengan adanya keterikat kepentingan antara patron dan klien (Ramli, 2016).

Patronase politik seringkali mewujud dalam kontestasi politik seperti pilkada ataupun pemilu. Tak terkecuali pada pemilu legislatif, patronase mewujud karena adanya hubungan yang tidak setara tetapi saling membutuhkan. Disatu pihak, patron muncul sebagai individu yang mempunyai kelebihan baik dilihat dari aspek kekayaan, status maupun pengaruh. Seperti halnya para politisi kawakan yang menjabat sebagai pejabat publik di suatu daerah serta ketua dari parpol di daerah tersebut akan menggunakan kedudukan dan kuasanya untuk memainkan peran dalam pemilu terutama untuk memenangkan calon yang diusung partainya.

1.7 Definisi Konsepsional

1. Partai Politik

Partai politik adalah sekumpulan orang-orang yang tergabung dalam satu organisasi, memiliki cita-cita yang sama serta memiliki tujuan yang hendak diwujudkan salah satunya dengan cara menempatkan kadernya dalam struktur dari pemerintahan melalui sebuah kontestasi politik.

2. Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik adalah suatu kesatuan proses yang terdiri dari beberapa tahapan dijalankan oleh partai politik untuk mencari dan memilih kader yang nantinya akan ikut dalam sebuah ajang kontestasi politik seperti pemilihan umum legislatif.

3. Pemilihan Umum (Pemilu)

Pemilihan umum merupakan wujud dari penyelenggaraan hak pilih dan hak dipilih yang dimiliki oleh setiap warga negara, yang dilaksanakan dengan tujuan menciptakan suatu tatanan kehidupan bernegara yang demokratis sehingga dapat menciptakan pemimpin yang sesuai dengan kehendak rakyat yang dilaksanakan sesuai dengan asas pemilu yakni langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil.

4. Patronase Politik

Patronase adalah kekuasaan yang digunakan untuk mendapatkan dukungan politik. Patron muncul sebagai individu yang mempunyai kelebihan baik dilihat dari aspek kekayaan, status maupun pengaruh. Seperti halnya para politisi kawakan yang menjabat sebagai pejabat publik di suatu daerah serta ketua dari parpol di daerah tersebut akan menggunakan kedudukan dan kuasanya untuk memainkan peran dalam pemilu terutama untuk memenangkan calon yang diusung partainya.

1.8 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana mengukur variabel atau sebagai petunjuk bagi peneliti untuk mengukur suatu variabel. Untuk mengetahui bagaimana pola rekrutmen calon anggota legislatif yang dilakukan oleh DPW PSI Provinsi Gorontalo dalam pemilu legislatif 2019, maka definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut :

1. Penominasian kandidat (*candidacy*), siapa kandidat bakal calon anggota legislatif DPRD Provinsi Gorontalo dari PSI dalam Pemilu Legislatif 2019 yang dapat dinominasikan.
 - a. Inklusif (setiap pemilih dapat menjadi kandidat partai)
 - b. Eksklusif (hak pemilih terbatas untuk dapat ikut dalam seleksi kandidat, anggota partai ditambah syarat tambahan)
2. Penyeleksi Kandidat (*selectorate*), siapa yang menyeleksi kandidat bakal calon anggota legislatif DPRD Provinsi Gorontalo dari PSI dalam Pemilu Legislatif 2019.
 - a. Pemilih (inklusif, pemilih yang terdaftar dan memiliki hak pilih dalam pemilu)
 - b. Pimpinan partai (eksklusif, di tentukan oleh pucuk pimpinan partai)
3. Kandidat diseleksi, dimana kandidat bakal calon anggota legislatif DPRD Provinsi Gorontalo dari PSI dalam Pemilu Legislatif 2019 diseleksi?
 - a. Sentralistik (kandidat diseleksi di tingkat pusat atau nasional tanpa adanya prosedur yang mengiringinya, seperti representasi teritorial atau fungsional)
 - b. Desentralisasi (kandidat diseleksi oleh penyeleksi partai di tingkat daerah/lokal yang berasal dari tubuh partai)
4. Pengambilan keputusan kandidat terpilih, bagaimana pengambilan keputusan kandidat yang terpilih menjadi calon anggota legislatif DPRD Provinsi Gorontalo dari PSI dalam Pemilu Legislatif 2019.

- a. Otoriter (penunjukkan, semua kandidat hanya ditunjuk oleh pimpinan tanpa melalui proses seleksi)
- b. Demokratis (semua kandidat diseleksi melalui proses seleksi atau prosedur yang telah ditentukan)

1.9 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bersifat deskriptif serta mengutamakan penggunaan analisis dengan mengedepankan proses dan makna. Adapun penelitian ini dikembangkan dari berbagai macam metode yang memiliki keterkaitan serta diharapkan bisa membantu memperdalam pemahaman terkait inti permasalahan yang diteliti. Ada beberapa teknik pengambilan data yang digunakan pada penelitian kualitatif yaitu seperti wawancara, observasi, dan instrumentasi (Salim, 2006). Jadi dengan menggunakan metode penelitian ini, peneliti mencoba melihat dan mendapatkan pemahaman tentang bagaimana pola rekrutmen calon anggota legislatif Partai Solidaritas Indonesia dalam Pemilu Legislatif 2019 di tingkat wilayah Provinsi Gorontalo.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Provinsi Gorontalo yakni di Kantor DPW PSI Provinsi Gorontalo. Hal ini di karenakan narusember dan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini, merupakan caleg dari PSI dan pengurus dari DPW PSI Provinsi Gorontalo yang mana merupakan tempat

berlangsungnya proses rekrutmen calon anggota legislatif DPRD Provinsi Gorontalo dari PSI.

3. Unit Analisa Data

Berdasarkan permasalahan yang terdapat pada inti penelitian ini, penulis mencoba menyusun unit analisa yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas. Adapun unit analisa dalam penelitian ini yaitu, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia Provinsi Gorontalo.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dihimpun peneliti secara langsung dari sumber data dengan tujuan tertentu, misalnya data wawancara yang didapatkan dari narasumber atau informan. Adapaun pada penelitian ini data diperoleh dari sumber pertama yang berhubungan langsung dengan objek penelitian. Informan dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa informan penelitian dapat memberikan informasi dan yang selengkap-lengkapnyanya dan relevan dengan tujuan penelitian. Oleh karenanya data primer dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara dengan Ketua DPW PSI Provinsi Gorontalo, dan calon anggota legislatif DPRD Provinsi Gorontalo dari Partai solidaritas Indonesia.

Tabel 1.5

Data Primer Penelitian

Data Primer	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
Informasi tentang proses rekrutmen dan seleksi calon anggota legislatif DPRD Provinsi Gorontalo dari PSI	Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia Provinsi Gorontalo	Wawancara
Informasi tentang tahapan rekrutmen calon anggota legislatif DPRD Provinsi Gorontalo dari PSI yang caleg ikuti	Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi Gorontalo dari PSI	Wawancara

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau informasi yang didapatkan berdasarkan hasil penelitian melalui dokumentasi maupun kepustakaan, seperti buku-buku, skripsi, tesis, jurnal, dan bahan lain terkait dengan penelitian dalam hal ini yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti yakni terkait pola rekrutmen politik yang dilakukan oleh DPW Partai solidaritas Indonesia Provinsi Gorontalo.

Tabel 1.6
Data Sekunder Penelitian

Nama Data	Sumber Data
Dokumen yang digunakan sebagai landasan dalam rekrutmen calon anggota legislatif PSI Provinsi Gorontalo	Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia Provinsi Gorontalo
Dokumen persyaratan yang disyaratkan panitia seleksi kepada kandidat bakal calon anggota legislatif PSI	Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia Provinsi Gorontalo
Profil DPW Partai Solidaritas Indonesia Provinsi Gorontalo	Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia Provinsi Gorontalo
Buku, Jurnal, Artikel terkait Rekrutmen Politik	Pihak Ketiga

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan untuk menghimpun data dari berbagai sumber yang telah didapatkan. Melalui metode kualitatif peneliti mencoba memperoleh data yang benar-benar akurat, spesifik dan jelas dalam penelitian ini. Dalam metode penelitian kualitatif ada 3 cara untuk pengumpulan data. Yaitu berupa wawancara yang dibarengi dengan dokumentasi, observasi yang bisa dilakukan secara sendiri maupun kolektif serta instrumentasi yang dianggap perlu untuk menambah informasi yang dibutuhkan untuk penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Wawancara

Wawancara ialah cara ataupun teknik yang dipakai peneliti terkait pengumpulan data untuk memperoleh informasi langsung dari narasumber atau informan yang memiliki keterkaitan. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan Ketua DPW PSI Provinsi Gorontalo, dan calon anggota legislatif DPRD Provinsi Gorontalo dari PSI untuk mendapatkan informasi tentang pola rekrutmen calon anggota legislatif DPRD Provinsi Gorontalo dari PSI yang mereka ikuti, serta memperoleh informasi serta data yang penting dan memiliki keterkaitan dengan judul penelitian.

Tabel 1.7

Daftar Narasumber Penelitian

No.	Narasumber	Jumlah
1.	Ketua DPW PSI Provinsi Gorontalo	1
2.	Caleg PSI DPRD Provinsi Gorontalo	2

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu metode pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen atau arsip yang ada pada instansi atau pihak-pihak yang diteliti, sehingga dapat diperoleh suatu masukan yang berhubungan dengan masalah. Dokumen yang penulis butuhkan dalam penelitian ini diantaranya adalah dokumen yang digunakan sebagai landasan dalam rekrutmen calon anggota legislatif PSI Provinsi

Gorontalo, serta persyaratan yang disyaratkan panitia seleksi kepada kandidat bakal calon anggota legislatif PSI.

6. Teknik Analisa Data

Mengacu pada Bogdan & Biklen (1982) dalam (Moleong, 2007) analisis data kualitatif merupakan teknik analisa data yang dilakukan dengan cara menggunakan data, mengorganisasikan data, memilihnya menjadi satuan yang nantinya dapat dikelola, mensintesis, mencari dan mendapatkan pola, menemukan sekiranya apa yang perlu dan penting dipelajari, dan pada akhirnya menentukam apa yang bisa dijelaskan ke orang lain. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa tahapan teknik analisis data dalam penelitian kualitatif, yaitu :

a. Reduksi data

Reduksi data adalah teknik di mana peneliti melakukan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh di lapangan studi.

b. Penyajian data

Tahapan yang kedua yakni penyajian data di sini peneliti akan mendeskripsikan informasi yang telah di dapatkan kemudian disajikan dalam laporan yang sistematis dan mudah dibaca atau dipahami. Untuk lebih menjelaskan uraian maka dapat dibuat gambaran berupa diagram interaktif tentang fenomena yang terjadi.

c. Penarikan kesimpulan

Selanjutnya adalah proses ketiga yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi dimana peneliti akan melakukan makna dari setiap gejala yang di peroleh dan menarik sebuah kesimpulan.